

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Yusuf Amrullah

NIM : C02206037

Semester : IX

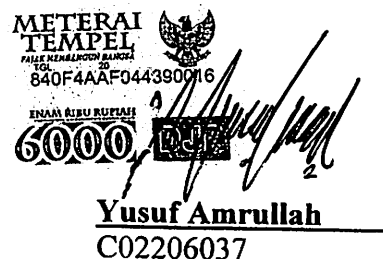
Fakultas/ Jurusan : Syariah/ Muamalah'

Judul Skripsi : Perspektif Hukum Islam Terhadap Transaksi pemasangan kawat gigi di

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 31 Januari 2011

Saya yang menyatakan,



ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian pustaka dan penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan bagaimana transaksi pemasangan kawat gigi di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya serta bagaimana perspektif hukum islam terhadap transaksi pemasangan kawat gigi tersebut.

Dalam skripsi ini, *teknik* pengumpulan data yang penulis gunakan adalah Keterangan dari dokter gigi dan pasien Rumah Sakit Umum Haji Surabaya tentang transaksi pemasangan kawat gigi untuk tujuan pengobatan maupun untuk tujuan kecantikan. Dan keterangan dari pasien tentang alasan mereka memasang kawat gigi. Data dari wawancara dengan dua Dokter gigi. Data dari wawancara dengan sepuluh pasien. Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pola pikir induktif, yaitu memaparkan tentang transaksi pemasangan kawat gigi. Induktif adalah metode pemikiran yang bertolak dari kaidah (hal-hal atau peristiwa) khusus untuk menentukan hukum (kaidah) yang umum. Metode induktif dipakai untuk menganalisis fakta-fakta yang bersifat khusus yaitu transaksi pemasangan kawat gigi, kemudian diteliti sehingga ditemukan pemahaman, dan tinjauan secara umum menurut hukum Islam.

Hasil studi menyimpulkan bahwa transaksi pemasangan kawat gigi, bagi pasien yang tidak butuh perawatan merupakan perbuatan mubazir, karena pemasangan kawat gigi berkisar enam juta sedangkan kawat tersebut tidak membawa pengaruh apa-apa pada pertumbuhan gigi selanjutnya. Lain halnya dengan pasien yang butuh perawatan pemasangan kawat gigi akan mengembalikan susunan gigi pada fungsinya sebagai alat pengunyah, pendukung pengucapan. Akan lebih baik bila kelebihan rezeki digunakan untuk beramal shaleh yang akan mempercantik kepribadian diri secara hakiki, di samping akan membawa kebahagiaan dan keberkatan dunia dan akhirat.

Sejalan dengan kesimpulan diatas Kepada dokter gigi spesialis orthodontik dalam melakukan tugas yaitu memasang kawat gigi kepada pasien, sebaiknya mendalami syariat Islam. Karena pemasangan kawat gigi dengan niat untuk kecantikan (estetik) dalam syari'at Islam tidak diperbolehkan, sedangkan pasang kawat gigi dengan niat untuk pengobatan dalam syari'at Islam di perbolehkan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Hasil Penelitian	9
G. Definisi Operasional	10
H. Metode Penelitian	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keahlian medis dalam masalah merapikan gigi yang dikenal dengan istilah orthodontik merupakan nikmat Allah SWT kepada umat manusia untuk mengembalikan kepada fitrah penciptaannya yang paling indah (*fi ahsani taqwim*) yang patut disyukuri dengan menggunakannya pada tempatnya dan tidak disalahgunakan untuk memenuhi nafsu insani yang kurang bersyukur. Oleh karena itu Islam sangat memuliakan ilmu kesehatan dan kedokteran sebagai alat merawat kehidupan dengan izin Allah swt. Ia bahkan memerintahkan kita semua sebagai fardhu 'ain (kewajiban personal) untuk mempelajarinya secara global dan mengenali diri secara fisik biologis sebagai media peningkatan iman dan memenuhi kebutuhan setiap individu dalam menyelamatkan, memperbaiki dan menjaga hidupnya.¹ Firman Allah swt. yang artinya:

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ﴿١٦﴾ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿١٧﴾

Artinya: “Dan di bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan.”²

Sabda Nabi SAW:

¹ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual*, (Jakarta, Gema Insani Press 2003) hal 244-245

² Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, hal 522

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً. (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Tidaklah Allah *menurunkan* penyakit kecuali dia turunkan obatnya”. (HR. Ibnu Majah)³

Islam juga menetapkan fardhu kifayah (kewajiban kolektif) dan menggalakkan adanya ahli-ahli di bidang kedokteran dan memandang kedokteran sebagai ilmu yang sangat mulia. Imam Syafi'i berkata: "Aku tidak tahu suatu ilmu setelah masalah halal dan haram (Fiqih) yang lebih mulia dari ilmu kedokteran."⁴

Agama islam sangat memperhatikan kesehatan dan kedokteran. Salah satu tujuan pokok agama Islam adalah untuk memelihara jiwa (*hifz an-nafs*). Banyak ayat Al-Qur'an yang membicarakan tentang pentingnya pemeliharaan kesehatan diri dan melarang melakukan hal-hal yang dapat membahayakan diri.⁵ Firman Allah SWT

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.⁶

Adapun masalah pemasangan kawat gigi atau behel memang sebenarnya

diperuntukkan bagi orang-orang yang bermasalah dengan penampilan giginya, atau dalam bahasa medis disebut ortodontik seperti gigi *gingsul*, tidak rata, jarang-jarang dan sebagainya yang diakibatkan oleh berbagai faktor penyebab. Di antaranya karena faktor keturunan dari orangtua, seperti gigi berjejal, gigi jarang dan

³ Muhammad bin Yazid Al-Qhazwiny, *Sunan ibn Majah vol II*, (Beirut Dar Al-Fikr, 1995), hal 339-340

⁴ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual*, hal.245

⁵ Abdul Azis Dahlan (Ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Intermasa, 1996), hal 882

⁶ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, hal 31

menggerakkan gigi dengan jarak jauh. Akibatnya untuk pasien dewasa akan kurang efektif jika menggunakan alat lepasan ini.⁹

Berbeda dengan alat lepasan, alat cekat memiliki jangkauan perawatan lebih tinggi sehingga mampu digunakan untuk kasus-kasus sulit. Alat ini terdiri dari kawat, *bracket* (penopang kawat yang ditempelkan pada gigi terbuat dari logam, keramik, atau plastik) dan cincin karet yang berwarna warni. Kawat ini sendiri terbuat dari logam titanium ringan, tidak berkarat dan memiliki kelentingan, ukuran serta bentuk yang bermacam-macam sesuai kebutuhan. Karena menempel pada gigi maka cara membersihkan alat cekat ini menjadi tak bebas. Karena itulah biasanya disediakan sikat gigi khusus bagi para pemakai alat cekat ini. Selain itu sebelum memakai alat cekat, pasien juga dilatih bagaimana cara menyikat dan mengontrol gigi agar tetap bersih. Alat ini tak dianjurkan bagi anak-anak yang belum bisa merawat giginya sendiri, seperti cara menggosok gigi. Hanya saja pada orang dewasa, pemasangan alat ini sangat tergantung pada kondisi jaringan pendukung gigi, seperti gusi, tulang yang mengikat, serta ada tidaknya penyakit yang melemahkan tubuh seperti diabetes, TBC, dan lain-lain.¹⁰

Belakangan ini ada kecenderungan dan fenomena penggunaan kawat gigi menjadi semacam fashion, tren aksesoris yang merata khususnya yang lebih banyak kaum perempuan, mulai dari siswa SD, anak ABG, para remaja, gadis belia dan dewasa sampai kalangan ibu-ibu yang suka menggunakan kawat gigi dengan hiasan

⁹ *Ibid.*, hal. 247

¹⁰ *Ibid.*, hal. 247-248

Dalam Islam ada sistem upah (ujrah) setiap harta yang diberikan sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dikerjakan manusia, baik berupa uang atau barang, yang memiliki nilai harta (*Maal*) yaitu setiap sesuatu dapat di manfaatkan.¹³

Perawatan *orthodontik* membutuhkan waktu yang lama berkisar dua tahun atau bergantung pada tingkat keparahannya dengan biaya yang tidak sedikit. Untuk memiliki alat cekat seseorang membutuhkan biaya enam juta hingga dua belas juta rupiah. Belum biaya kontrol dilakukan setiap 2 minggu sekali. Hal itu merupakan tindakan, gaya, dan mental yang tidak terpuji dalam Islam karena kawat tersebut tidak akan membawa pengaruh apa-apa pada pertumbuhan gigi.¹⁴ Dan dampak dari pemasangan kawat gigi bagi gigi yang sehat akan menyebabkan kelainan pada gigi, dapat menyebabkan maloklusi berupa kelainan letak, ukuran, bentuk dan jumlah gigi.¹⁵ Fenomena banyaknya pasien pemasangan kawat gigi baik dengan tujuan pengobatan dan kecantikan dan adanya aturan dalam hukum Islam mengenai transaksi *Ujrah* (upah) yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan membuat penulis tertarik untuk membahas masalah yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Transaksi pemasangan kawat gigi di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya”.

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal

¹⁴ Setiawan Budi Utomo, hal 248

¹⁵ Pamudi Rahardjo, *Perawatan Ortodonti dasar*, (Surabaya : Airlangga University Press, 2009) hal 60-63

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat dikemukakan, yaitu :

1. Dampak pemasangan kawat gigi.
2. Alasan pasien pasang kawat gigi
3. Fungsi pemasangan kawat gigi bagi pasien.
4. Konsep upah dalam hukum Islam.
5. Rukun dan syarat pengupahan dalam hukum Islam.
6. Sistem pengupahan.
7. Macam-macam *Ijarah*.
8. Transaksi pemasangan kawat gigi.

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan dapat fokus dan mencapai apa yang diharapkan, maka permasalahan penelitian dibatasi sebagai berikut:

1. Transaksi pemasangan kawat gigi di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya.
2. Bagaimana Transaksi pemasangan kawat gigi di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya yang dianalisis dari perspektif hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang melatar belakangi masalah di atas, penulis merumuskan dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana transaksi pemasangan kawat gigi di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi pemasangan kawat gigi di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian/ penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan duplikasi dari kajian/ penelitian yang telah ada.

Kajian/ penelitian tentang “Perspektif Hukum Islam Terhadap Transaksi Pemasangan Kawat Gigi (behel) di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya” belum ada yang membahas.

Dengan demikian terlihat jelas, bahwa penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini tidak merupakan duplikasi atau plagiat dari skripsi atau penelitian sebelumnya.

2. Kegunaan praktis

Ulasan pembahasan dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam memecahkan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat terutama masalah transaksi pemasangan kawat gigi dan juga bagi penulis diharapkan pembahasan ini dapat memperdalam ilmu pengetahuan tentang masalah transaksi pemasangan kawat gigi.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional penting dicantumkan untuk menghindari perbedaan pengertian atau kekurangjelasan makna yang ditimbulkannya. Di samping itu, pencantuman definisi operasional juga memungkinkan orang lain untuk menguji dan mengukur hal yang sama.

Dalam penelitian ini, definisi operasionalnya sebagai berikut :

Perspektif : sudut pandang yang digunakan untuk menilai suatu permasalahan.

Hukum Islam : hukum Islam yang terdapat dalam literatur fiqh tentang hukum upah-mengupah (*ujrah*).

Transaksi : pelaksanaan persetujuan jual beli.

Kawat Gigi : Suatu peranti *orthodontik* yang melekat pada gigi pasien digunakan untuk memperbaiki letak gigi dan rahang yang tidak normal sehingga didapatkan fungsi geligi dan estetik geligi yang baik.¹⁶

¹⁶ Pambudi Rahardjo, *Perawatan Orthodontik Dasar*, hal, 134

H. Metode Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti ini termasuk penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*), penelitian pustaka adalah penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai bahan dasar utama dalam melakukan penelitian. Penelitian lapangan adalah penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif, karena kualitatif memuat tentang prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Dengan demikian penelitian ini merupakan kombinasi antara penelitian pustaka dan penelitian lapangan.

Agar dalam penelitian ini dapat dibahas secara tepat, penulis mengambil metode-metode yang mengacu pada beberapa sudut pandang pembahasan antara lain:

1. Data yang dihimpun

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka data yang dapat dihimpun adalah meliputi:

- a. Keterangan dari dokter gigi Rumah Sakit Umum Haji Surabaya tentang transaksi pemasangan kawat gigi untuk tujuan pengobatan maupun untuk tujuan kecantikan.
- b. Keterangan dari pasien tentang alasan mereka memasang kawat gigi.

1. Pambudi Rahardjo, drg., Sp. Ort(k)., MS. *Ortodonti dasar*, Surabaya Airlangga University 2009
2. Dr. Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual*, Jakarta Gema Insani Press 2003
3. Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta Intermasa 1996
4. Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*
5. Muhammad bin Yazid Al-Qhazwiny, *Sunan ibn Majah vol II*, Beirut Dar Al-Fikr, 1995
- 6.. M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, *Teknik menulis skripsi dan tesis*, Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2008
7. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002

3. Populasi dan sampel

A. Populasi

Populasi menunjuk pada keseluruhan jumlah orang yang diobservasi.¹⁷

Penelitian yang dilakukan ini mengambil populasi di wilayah Surabaya.

Kemudian populasi yang dijadikan dalam penelitian ini adalah seluruh

Dokter gigi yang ada di Rumah Sakit Umum Haji yang jumlahnya sekitar

dua Dokter gigi dan sepuluh pasien

¹⁷ M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, *Teknik menulis skripsi dan tesis*, (Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2008), hal 46

b. Interview

Interview adalah cara untuk memperoleh data dengan jalan untuk mengadakan wawancara atau tanya jawab dengan narasumber dan responden.²⁰ Mengenai gambaran umum Rumah sakit haji Surabaya dan transaksi pemasangan kawat gigi.

5. Teknik analisis data

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dan penelitian lapangan, yaitu penelitian terhadap transaksi pemasangan kawat gigi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pola pikir induktif, yaitu memaparkan tentang transaksi pemasangan kawat gigi. Induktif adalah metode pemikiran yang bertolak dari kaidah (hal-hal atau peristiwa) khusus untuk menentukan hukum (kaidah) yang umum.²¹ Metode induktif dipakai untuk menganalisis fakta-fakta yang bersifat khusus yaitu transaksi pemasangan kawat gigi, kemudian diteliti sehingga ditemukan pemahaman, dan tinjauan secara umum menurut hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam mengarahkan penulisan skripsi dan agar dapat dipahami dengan sistematis, maka dalam pembahasan skripsi ini penulis bagi dalam lima bab.

²⁰ *Ibid.*, hal 45

²¹ Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amelia Surabaya, 2003), hal 184

Bab pertama berisi pendahuluan. Bab ini sebagai pengantar penelitian yang mempunyai unsur-unsur Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua berisi tentang konsep Ujrah, Pengertian Ujrah dalam hukum Islam, landasan hukum ujrah, Rukun dan syarat ujrah, sistem pengupahan, macam-macam Ujrah, bentuk-bentuk ujrah, pelaksanaan ujrah, berakhirnya Ujrah.

Bab ketiga berisi gambaran umum Rumah Sakit Umum Haji Surabaya, dan transaksi pemasangan kawat gigi di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya.

Bab keempat, perspektif hukum Islam terhadap transaksi pemasangan kawat gigi.

Bab kelima, penutup yang berisi dari kesimpulan dan saran.

Menurut Amir Syarifuddin *al-Ijārah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi obyek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijārah al-‘Ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi obyek transaksi atau manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijārah ad-Dzimah* atau upah-mengupah. Sekalipun obyeknya berbeda keduanya dalam konteks fiqh disebut *al-Ijārah*.³

Dalam Fiqh Muamalah pelaksanaan upah masuk dalam bab Ijārah namun Ijārah sendiri memiliki dua pengertian:

Upah (Ujrah) adalah setiap harta yang diberikan sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dikerjakan manusia, baik berupa uang atau barang, yang memiliki nilai harta (Maal) yaitu setiap sesuatu dapat di dimanfaatkan.



Quraaisy Shihab dalam bukunya “Tafsir Al-Misbah” menjelaskan bahwa dalam surat At-Taubah 105 kata ganjaran yang dimaksud adalah upah atau kompensasi. Demikian juga surat An-Nahl 97, maksud dari kata balasan dalam ayat tersebut adalah upah atau kompensasi. Jadi dalam Islam, jika seseorang mengerjakan pekerjaan dengan niat karena Allah SWT (Amal Ibadah), maka ia akan mendapatkan balasan baik di dunia (berupa upah) maupun di akhirat (berupa pahala), yang berlipat ganda. Dari dua ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa upah dalam konsep Islam memiliki dua aspek, yaitu dunia dan akhirat.⁶

Baqir Syarif Al- Qarasyi mendefinisikan upah sebagai harga yang harus di bayar oleh pemilik pekerjaan kepada pekerjaanya sebagai bayaran atas apa yang ia telah kerjakan, adakalanya dibayar dengan uang juga harus diketahui kadar dan sifat pekerjaannya, harus pula diketahui materi yang ia kerjakan, juga harus ditentukan jenis dan kuantitas pekerjaan sebab, jika tidak diketahui maka pemberian upah menjadi batal.⁷

B. Landasan *Ujrah*

Pada penjelasan di atas mengenai pengertian *ujrah* telah dituangkan secara eksplisit, oleh karena itu yang dijadikan landasan hukum nya yaitu

⁶ Shihab, Quraissy, *Tafsir Al-Misbah, Kesan dan Kekeragaman Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati 2002), Vol 5, hal 670

⁷ Baqir Syarif Qarasiy, *Huququl 'Amal Fil Islam*: terjemahan Ali Yahya, *keringat buruh hak dan peran pekerja dalam Islam*. (Jakarta: Al Huda, 2007). hal 163-164

berdasarkan syarat dan ketentuan yang terdapat dalam *Ijārah* dikarenakan adanya kesamaan dalam makna dan pengertian.

Ujrah berdasarkan syari'at sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits yaitu:

1. Surat At-Thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ
وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمِصْرُوعٌ لَهُ ۚ أُخْرَى ۝

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya⁸.

2). Al Kahfi ayat 77

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ
يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ ۖ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٦٧﴾

Artinya: Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi

⁸ Depag R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal 946

3). Ali Imran 57

Artinya: Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, Maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan Sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.¹⁰

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِيَنَّكَ اسْتَعْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعْجَرَ آلَاقِي ۖ قَالَ إِنِّي أَرِيدُ أَنْ
أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمْنِي حَبْجَ ۖ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah dia (Syuaib): "Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka Aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".¹¹

⁹ Depag R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal 455

¹⁰ *Ibid* hal 85

¹¹ *Ibid.* hal

akan menjadi obyek *Ijārah* itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan berapa lama manfaat di tangan penyewa. Dalam masalah penentuan waktu sewa ini, ulama Syafi'iyah memberikan syarat yang ketat. Apabila seseorang menyewakan rumahnya selama satu tahun dengan harga sewa Rp. 150.000 sebulan, maka akad sewanya menjadi batal, karena dalam akad seperti ini diperlukan pengulangan akad baru setiap bulan dengan harga sewa baru pula. Sedangkan kontrak rumah yang telah disepakati selama satu tahun itu, akadnya tidak diulangi setiap bulan. Menurut mereka, akad sebenarnya belum ada, yang menjadi akad *Ijarah* batal. Di samping itu, menurut mereka, sewa-menyewa dengan cara di atas, menunjukkan tenggang waktu sewa tidak jelas, apakah satu tahun atau satu bulan. Berbeda halnya jika rumah itu disewa dengan harga sewa satu juta setahun, maka akad seperti ini adalah sah, karena tenggang waktu sewa jelas dan harganya pun ditentukan untuk setahun. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan akad seperti itu adalah sah dan bersifat mengikat. Apabila seseorang menyewakan rumahnya selama setahun dengan harga sewa Rp.100.000 sebulan, maka menurut jumhur ulama, akadnya sah untuk bulan pertama, sedangkan untuk bulan selanjutnya apabila kedua belah pihak saling rela membayar sewa dan menerima sewa harga Rp. 100.000, maka kerelaan ini dianggap sebagai kesepakatan bersama, sebagaimana halnya dengan *Bay' al-mu'athah* (jual

الْعُرْفُ عُرْفًا كَالشَّرْطِ شَرْعًا²³

Artinya: apa-apa yang di mengerti secara 'urf adalah seperti apa yang disyaratkan menurut syara'

Dengan adanya syarat di atas, maka dapat diketahui hikmah dari *Ijārah* dan hikmahnya cukup besar karena di dalamnya mengandung manfaat bagi manusia karena perbuatan yang bisa dikerjakan oleh seseorang belum tentu bisa di kerjakan oleh orang lain.²⁴

Dalam hal besar kecilnya upah, Islam mengakui kemungkinan terjadinya dikarenakan beberapa sebab: perbedaan jenis pekerjaan, perbedaan jenis kemampuan, keahlian, dan pertimbangan bukan keuangan dalam memilih pekerjaan, mobilitas tenaga yang berbeda. Pengakuan perbedaan ini didasarkan firman Allah SWT.

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ

بَعْضُ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا^٤ وَرَحِمْتُ رَيْكَ خَيْرٌ مِّمَّا تَجْمَعُونَ ﴿٥﴾

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.(Q.S. al-Zukhruf 32)²⁵

Dan An-Nahl 71

²³ Abdul wahab khalaf.. *kaidah-kaidah hukum islam*. (Jakarta: Rajawali Pers 1993), hal 136

²⁴ Ali Ahmad Al-Jurjawi. *Terjemah Falsafah Dan Hukum Islam*. (Semarang: asy sifa', 1992), hal 397

²⁵ Depag R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal 789

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۖ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادَىٰ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ

أَيُّمَنَّهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٦١﴾

Artinya: Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah(Q.S. An-Nahl 71).²⁶

D. Sistem Pengupahan

Dalam pengupahan terdapat dua sistem, yaitu:

1. Sistem Pengupahan dalam Pekerjaan Ibadah

Upah dalam perbuatan ibadah atau ketaatan, seperti dalam shalat, puasa, haji dan membaca Al-Qur'an diperselisihkan kebolehannya oleh para ulama karena berbeda cara pandang terhadap pekerjaan-pekerjaan ini.

Mazhab Syafi'i dan Maliki, Ibnu Hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajar Al-Qur'an dan ilmu-ilmu, karena ini termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan tenaga yang diketahui. Ibnu Hazm mengatakan bahwa pengambilan upah sebagai imbalan mengajar Al-Qur'an dan pengajaran ilmu baik secara bulanan atau sekaligus karena nash yang melarang tidak ada.²⁷

²⁶ *Ibid.*, hal 412

²⁷ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: Vira Jaya Multi Press, 2009), hal 92

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq ulama menfatwakan tentang kebolehan mengambil upah yang dianggap sebagai perbuatan baik, seperti para pengajar Al-Qur'an.²⁸ Menurut Imam Hambali bahwa pengambilan upah dari pekerjaan adzan, qamat, mengajarkan Al-Qur'an, fiqh, hadits, ibadah haji, dan puasa qada' adalah tidak boleh, diharamkan bagi pelakunya untuk mengambil upah tersebut. Tapi boleh mengambil upah dari pekerjaan-pekerjaan tersebut, seperti mengajarkan Al-Qur'an, hadits, dan fiqh, dan haram mengambil upah yang termasuk kepada *taqarrub* seperti membaca Al-Qur'an, shalat, dan lainnya.²⁹

2. Sistem Pengupahan dalam Pekerjaan yang Bersifat Materi

Dalam melakukan pekerjaan dan besarnya pengupahan seseorang itu ditentukan melalui standar kompetensi yang dimilikinya, yaitu:

- a). kompetensi teknis, yaitu pekerjaan yang bersifat keterampilan teknis, contoh pekerjaan berkaitan dengan mekanik perbengkelan, pekerjaan di proyek-proyek yang bersifat fisik, pekerjaan di bidang industri mekanik lainnya.
- b). kompetensi sosial, yaitu pekerjaan yang bersifat hubungan kemanusiaan, seperti pemasaran, hubungan kemasyarakatan, dan lainnya.
- c). kompetensi manajerial, yaitu pekerjaan yang bersifat penataan dan pengaturan usaha, seperti manajer keuangan dan lainnya

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Muamalah 13*, penerjemah: Kamaluddin A. Marzuki (Bandung, Al-Ma'arif, 1987), hal 14

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal 120

Apabila orang yang dipekerjakan itu bersifat pribadi, maka seluruh pekerjaan yang ditentukan untuk dikerjakan menjadi tanggungjawabnya. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa apabila obyek yang dikerjakan itu rusak ditangannya, bukan kelalaian dan kesengajaan, maka ia tidak boleh dituntut ganti rugi. Apabila kerusakan itu terjadi atas kesengajaan atau kelalaiannya, maka, menurut kesepakatan pakar fiqh, ia wajib membayar ganti rugi.

³² Nasrun Haroen, *Fiqih muamalah*, hal,236

³⁵ Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, tt), hal 709

Selanjutnya seperti yang dijelaskan dalam pengertian *ujrah*, maka ketentuan-ketentuan yang berlaku didalamnya akan berkaitan dengan ijarah. Hukum dasar *Ijārah* adalah bahwa kontrak itu harus dilaksanakan. Bila tidak ada keterangan sebagaimana pelaksanaan kontrak itu, atau tidak dicantumkan kapan kontrak itu dimulai saat itu.

mengambil seorang pelayan, lalu ia ambil tenaganya dengan cukup tetapi tidak ia bayar gajinya.

Dari hadits di atas, terlihat bahwa Allah SWT memusuhi semua orang yang menzalimi orang lain, namun dalam hadits ini ada penguatan terhadap tiga jenis praktek penzaliman (pelanggaran sumpah atas nama Allah: trafikking (penjualan orang), dan tidak membayar upah pekerja).

Hadits ini menjadi dalil bahwa upah merupakan hak bagi pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaannya yang diserahkan kepadanya. Sebagai pengimbang dari kewajibannya melakukan sesuatu, maka ia akan mendapatkan upah sesuai dengan yang telah disepakati bersama.

I. Berakhirnya Akad *Ijarah*

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *Ijārah* akan berakhir apabila:

1. Obyek hilang atau musnah
2. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *Ijārah* telah berakhir.
apabila yang disewakan rumah , maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan Apabila yang disewa itu jasa seseorang maka berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh.
3. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya seseorang yang berakad, karena akad *Ijārah*, menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama akad *Ijārah* tidak batal dengan wafatnya salah

seorang yang berakad, karena manfaat, menurut mereka, boleh diwariskan dan *Ijārah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.

**TRANSAKSI PEMASANGAN KAWAT GIGI DI RUMAH SAKIT
UMUM HAJI SURABAYA**

1. Sejarah dan Lokasi

Dengan adanya bantuan dana dari pemerintah Arab Saudi dan ditambah biaya dari pemerintah propinsi Jawa Timur, berhasil dibangun gedung beserta fasilitasnya dan resmi dibuka pada tanggal 17 April 1993 sebagai RSU kelas C. pada tahun 1998 berkembang menjadi RSU kelas B non-pendidikan. Pada tanggal 8 Agustus 2008 menjadi RSU kelas B pendidikan.¹

RSU Haji Surabaya, ditunjang dengan alat medis yang canggih dan dokter spesialis. Dengan fasilitas yang tersedia, RSU Haji telah ikut mendidik mahasiswa kedokteran dan menyelenggarakan *postgraduate training* untuk dokter dari RS se-Jawa Timur.

41

Luas lahan RSU Haji Surabaya 24.000 m² dengan luas bangunan 15.630 m². Yang terdiri dari pelayanan rawat inap 5.542 m², pelayanan rawat jalan 934 m², pelayanan gawat darurat 804 m², pelayanan penunjang 7.666 m², administrasi 684 m², ruang hijau 1.629 m².²

a. Visi

b. Misi

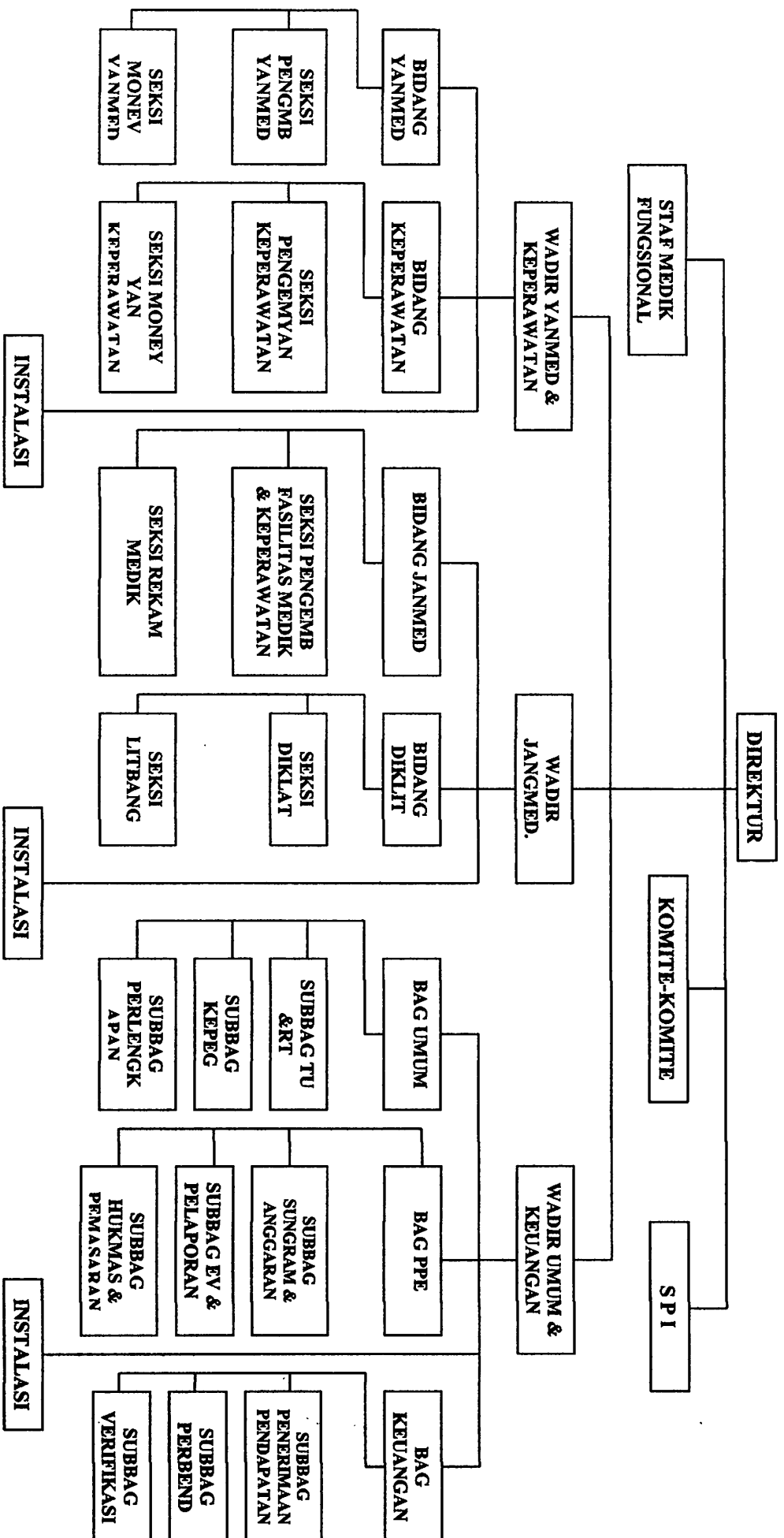
- ² *Ibid.*

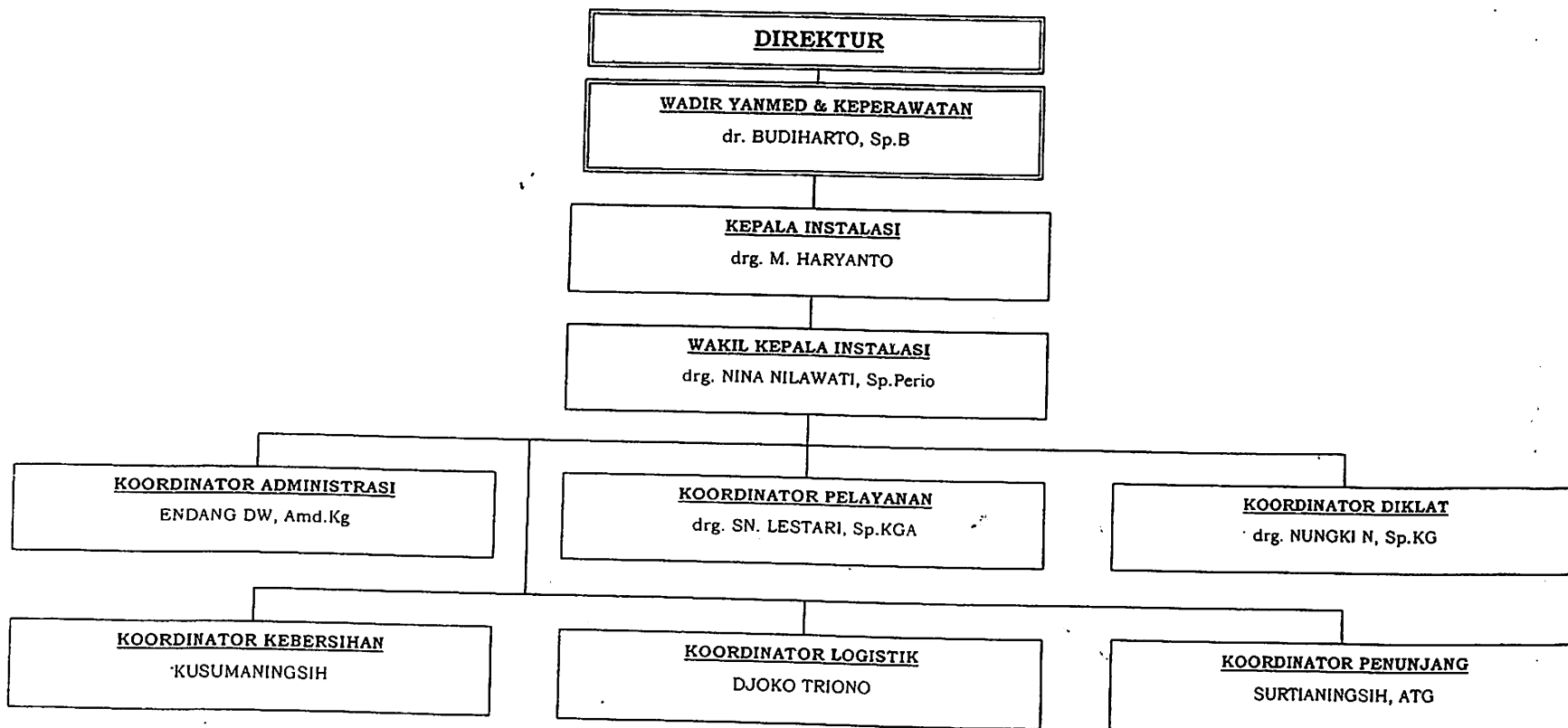
- ### c. Motto

d. Fasilitas Pelayanan

- a. Gawat darurat 24 jam
- b. Poliklinik Spesialis
- c. Bedah Sentral
- d. Rehabilitasi Medis
- e. Laboratorium Patologi Klinik
- f. Medical Check Up One Stop Services & Home care
- g. Apotek 24 jam.
- h. Pelayanan unggulan.

3. Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Haji Surabaya





Surabaya, 1 Januari 2009

Direktor RSU HATI SURABAYA

The stamp is circular with the text 'PEMERINTAH PROVINSI SURABAYA' around the top and 'RSU HATI SURABAYA' in the center. A signature is written across the stamp.

UWA SURADITO, Sp. OG
Pembina Tk I

NIP. 19521215198007 1 001

Dari 10 orang yang bersedia dimintai keterangan ternyata setiap melakukan kontrol biayanya 70 ribu rupiah.

Dari 10 orang yang bersedia dimintai keterangan ternyata 8 orang atau sekitar 80 % tidak keberatan mengeluarkan uang 4 juta - 12 juta untuk pemasangan kawat gigi, dan 2 orang atau sekitar 20 % sangat berat mengeluarkan uang sebanyak itu. Salah seorang menjawab *“sebenarnya sangat berat tapi bayarnya kan bisa diangsur”* kata salah satu pasien yang berhasil ditemui di ruang tunggu pasien.⁷

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI PEMASANGAN KAWAT GIGI

Dalam hukum Islam ada sistem upah *al-ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadhu* (ganti). Menurut ulama Syafi'iyah *al-ijārah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu. Bila yang menjadi obyek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijārah al-'ain*. Bila yang menjadi obyek transaksi atau manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijārah ad-dzimah* atau upah-mengupah. Sistem transaksi pemasangan kawat gigi pembayarannya diangsur selama empat bulan, dengan biaya total enam juta rupiah. kontrol dilakukan setiap dua minggu sekali dengan biaya tujuh puluh ribu rupiah. Dalam *ujrah* ada syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- [illegible]

- Dalam transaksi pemasangan kawat gigi ada unsur yang tidak terpenuhi dalam *ujrah* yaitu manfaat suatu barang, hendaklah dapat di manfaatkan kegunaannya menurut syara'. Pemasangan kawat gigi pada pasien yang sebenarnya tak butuh perawatan merupakan perbuatan sia-sia, termasuk mubazir, karena kawat tersebut tidak akan membawa pengaruh apa-apa pada pertumbuhan gigi selanjutnya, tetapi membuang-buang uang untuk sesuatu yang tidak perlu dan cenderung berlebih-lebihan dan bermewah-mewahan yang tidak disukai oleh Allah SWT. Hal ini didasarkan Al-Qur'an surat Al-Mu'minin 64-65

Artinya: Hingga apabila kami timpakan azab, kepada orang-orang yang hidup mewah di antara mereka, dengan serta merta mereka memekik minta tolong. Janganlah kamu memekik minta tolong pada hari ini. Sesungguhnya kamu tiada akan mendapat pertolongan dari kami.

وَأَتِذَا الْقُرُوفَىٰ حَقَّهُ ۖ وَالْمَسْكِينِ ۖ وَابْنَ السَّبِيلِ ۖ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا ﴿٦٠﴾ إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ

Artinya: Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.

kawat gigi, bagi pasien yang tidak butuh perawatan pemasangan kawat gigi merupakan perbuatan mubazir, karena pemasangan kawat gigi berkisar enam juta sedangkan kawat tersebut tidak membawa pengaruh apa-apa pada pertumbuhan gigi selanjutnya. Akan lebih baik bila kelebihan rezeki digunakan untuk beramal shaleh yang akan mempercantik kepribadian diri secara hakiki, di samping akan membawa kebahagiaan dan keberkatan dunia dan akhirat.

gigi akan mengembalikan susunan gigi pada fungsinya sebagai alat pengunyah, pendukung pengucapan. Maka pemasangan kawat gigi termasuk pengobatan yang disarankan oleh syara'.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Pemasangan Kawat Gigi

Dalam hukum Islam ada sistem *ujrah* upah-mengupah yaitu suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian. Dalam arti pasien pergi ke dokter gigi untuk pasang kawat gigi kemudian pasien memberikan upah kepada dokter gigi atau bisa di sebut jasa yaitu mempekerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan. Dalam upah-mengupah *ujrah* ada istilah *mu'jir* dan *musta'jir* yaitu orang yang melakukan akad upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah. Syarat upah-mengupah, *al-muta'aqidain*, kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ujrah*, manfaat yang menjadi obyek *ujrah* harus diketahui secara sempurna (yang menjadi obyek disini mengenai kawat gigi).

Setiap pasien mempunyai niat yang berbeda-beda, ada pasien yang pasang kawat gigi dengan niat untuk mengembalikan susunan gigi pada fungsinya sebagai alat pengunyah, pendukung pengucapan. Ada juga pasien yang pasang kawat gigi dengan niat untuk kecantikan (*estetik*). Di zaman sekarang pasang kawat gigi sudah menjadi trend, fashion kebanyakan orang pasang kawat gigi untuk kecantikan (*estetik*). Seorang pasien yang ingin pasang kawat gigi mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, pemasangan kawat gigi berkisar enam juta rupiah Dalam upah-mengupah (*ujrah*) pemasangan kawat gigi belum memenuhi rukun dan syarat upah-mengupah (*ujrah*). Hal

ini ada rukun dan syarat yang belum terpenuhi seperti, manfaat yang menjadi obyek *Al-ijarah* (upah-mengupah) harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. apabila manfaat yang menjadi obyek tidak jelas, maka akadnya tidak sah.

Oleh karena itu, sistem transaksi pemasangan kawat gigi yang telah disebutkan di atas belum sesuai dengan hukum Islam. Karena tidak memenuhi rukun dan syarat upah mengupah. Dan ada unsur merubah ciptaan Allah, hal ini didasarkan dalam surat An-Nisa' ayat 119:

وَلَا ضِلَّيْنَهُمْ وَلَا مَنِيَّيْنَهُمْ وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيُبَيِّنَنَّ عَزَّازُ الْآيَاتِ الْأَنْعَمِ وَلَا مَرْتَبَهُمْ فَلْيَغْيِرَنَّ

خَلَقَ اللَّهُ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿٣٠﴾

Artinya: Dan Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya dan akan Aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.¹

Dan sesungguhnya mereka akan Aku sesatkan, sehingga mereka terperosok menyembah berhala dan menyembah syaitan sendiri. Aku hendak membelokkan mereka dari jalan yang benar, sehingga tersesat jauh sekali. Dan sungguh akan Aku janjikan kepada mereka angan-angan kosong kepada mereka di jalan kesesatan. Mengenai kesenangan palsu, kebahagiaan palsu,

¹ Depag R.I. *Al Qur'an dan Terjemahnya*, hal 141

mencacah dirinya menggambarkan Nabi Isa di atas kayu palang. Semuanya ini dilarang Tuhan sebab merobah apa yang dijadikan Tuhan dan tidak ada maksud yang baik. Demikian juga memepat gigi, gigi anak perempuan di pepat sehingga habis. Karena pemandangan orang itulah yang bagus.

Dan barangsiapa yang mengambil syaitan menjadi pelindung selain Allah, sesungguhnya rugilah dia, rugi senyata-nyatanya. Ayat ini menerangkan betapa jahat siasat syaitan memperdayakan hamba-hamba Allah, dengan melalui berbagai pintu. Bukan pintu kejahatan, bukan pintu ibadah kepada Tuhan dicampurinya juga, sehingga orang tersesat. Setelah sesat, niscaya rugi, rugi di dunia, dan rugi di akhirat, usia habis dengan percuma, dan sukar membebaskan diri apabila telah jatuh.

Dalam surat Ar-Rum ayat 30 dijelaskan

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۗ
ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِن أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

Artinya: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang Telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.⁵

Tegakkanlah wajahmu artinya berjalanlah tetap di atas jalan agama yang telah dijadikan syari'at oleh Allah untuk engkau dari agama Nabi

⁵ Depag R.I *Al Qur'an dan Terjemahnya*, hal 645

transaksi pemasangan kawat gigi yang telah disebutkan di atas belum sesuai dengan hukum Islam. Karena tidak memenuhi rukun dan syarat upah mengupah. Dan ada unsur merubah ciptaan Allah,

B. Saran

1. Kepada dokter gigi spesialis orthodontik dalam melakukan tugas yaitu memasang kawat gigi kepada pasien, sebaiknya mendalami syariat Islam. Karena pemasangan kawat gigi dengan niat untuk kecantikan (*estetik*) dalam syari'at Islam tidak diperbolehkan, sedangkan pasang kawat gigi dengan niat untuk pengobatan dalam syari'at Islam di perbolehkan.
2. Kepada pasien dokter gigi spesialis orthodontik sebelum pasang kawat gigi, sebaiknya memilih dokter gigi yang mempunyai pengetahuan agama Islam yang mendalam dan mempunyai wawasan pengetahuan agama Islam yang luas, Sehingga pasien tidak melanggar syari'at Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan (Ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Intermedia, 1996
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Abdul Wahab Khalaf,, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers 1993
- Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dar Al-Fikr, tt
- Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, jilid II 1975
- Al-Bukhari, *Shahih Al- Bukhori Bihasiyat Al-Imam Al Sindi*, Beirut, Lebanon, Darul Al Kotob Al Ilmiyah, edisi 4, 2008
- Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Terjemah Falsafah Dan Hukum Islam*, Semarang: asy sifa', 1992
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003
- Baqir Syarif Qarasiy, Huququl 'Amal Fil Islam: terjemahan Ali Yahya, *keringat buruh hak dan peran pekerja dalam Islam*, Jakarta: Al Huda, 2007
- Depag RI , *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan penyelenggara penterjemah atau tafsir Al-Qur'an.1971
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Surabaya: Pustaka Islam, 1976
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta, PT. Pustaka Panjimas 1983
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002

